



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= P I A G A M =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(TAMAN KANAK – KANAK)**

**Nomor : 420/006/TK/423.107/2022**

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                                                                                                                                                                                                         | : | TK AL HIKMAH                                                                                 |
| 2. Alamat Sekolah                                                                                                                                                                                               | : | JL. GATOT SUBROTO KEL. KRAPYAKREJO KEC.<br>GADINGREJO KOTA PASURUAN                          |
| 3. Nomor Statistik Sekolah                                                                                                                                                                                      | : | 002056601027                                                                                 |
| 4. NPSN                                                                                                                                                                                                         | : | 20570662                                                                                     |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi)                                                                                                                                                                            | : | -                                                                                            |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan                                                                                                                                                                                       | : | YAYASAN AL HIKMAH GADINGREJO PASURUAN                                                        |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan                                                                                                                                                                                     | : | JL. GATOT SUBROTO, KEL. KRAPYAKREJO, KEC.<br>GADINGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA<br>TIMUR. |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan                                                                                                                                                                             | : | 30 September 2015 : 65                                                                       |
| 9. Program Studi                                                                                                                                                                                                | : | TAMAN KANAK-KANAK                                                                            |
| 10. KETERANGAN                                                                                                                                                                                                  | : |                                                                                              |
| a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun<br>Mulai 19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2025                                                                                                                              |   |                                                                                              |
| b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas<br>Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :<br>Tanggal 17 Januari 2022 Nomor : 420/053/423.102/2022 |   |                                                                                              |

Pasuruan, 19 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 420/006/TK/423.107/2022

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala **TK AL HIKMAH** Nomor : 420/006/TK/423.107/2022, Tanggal 18 Januari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK AL HIKMAH** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Januari 2022 Nomor : 420/053/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK AL HIKMAH**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN AL HIKMAH GADINGREJO PASURUAN
- Alamat : JL. GATOT SUBROTO, KEL. KRAPYAKREJO, KEC. GADINGREJO, KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK AL HIKMAH
- Alamat : JL. GATOT SUBROTO KEL. KRAPYAKREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **19 Januari 2022 s/d 18 Januari 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 19 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



# YAYASAN PENDIDIKAN AL HIKMAH

Alamat : Jl. Gatot Subroto RT.03 RW.01 Kelurahan Krapyakrejo  
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Telp. 082142658870  
No. Akta : 73 / KEP-17.3/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014  
No AHU-0015132.AH.01.04 Tahun 2015

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIKMAH  
Nomor : 01/SK/YP.AH/VII/2009**

**TENTANG  
PENDIRIAN TK AL HIKMAH  
Jl Gatot Subroto Kel. Krapyakrejo Kec. Gadingrejo  
Kota Pasuruan**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : CHURIATI ROCHMA, A.Ma.Pd  
Jabatan : Ketua Yayasan Al-Hikmah  
Nomor KTP : 3575016208720001

Dengan ini menyatakan bahwa :

TK AL-HIKMAH yang berdomisili di Jl. Gatot Subroto Krapyakrejo Gadingrejo Pasuruan telah kami dirikian sejak tanggal 14 Juli 2009

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/ paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

Pasuruan, 14 Juli 2009

Ketua Yayasan Pendidikan  
AL HIKMAH



CHURIATI ROCHMA, A.Ma.Pd